AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR:191/PDT.G/2011/PN.MLG DENGAN OBYEK GUGATAN HARTA BERSAMA (ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIMAS SINGGIH DWI APRILLIA NIM. 0910110028



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Puji syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya penulisan tugas akhir Skripsi ini. Tidak pernah berhenti pertolongan Allah swt selalu terlimpah kepada penulis. Nikmat sehat dan keridhoan Allah lah yang menentukan terselesaikannya tugas akhir Skripsi ini.

Ucapan terimakasih pula penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H selaku Dekan Fakutas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Ibu Ulfa Azizah, S.H. M.Kn., sebagai pembimbing utama telah memberikan banyak bimbingan, dan nasihat kepada penulis.
- 3. Ibu Rachmi Sulisyarini, S.H. M.H., sebagai pembimbing kedua telah memberikan banyak bimbingan dan nasihat kepada penulis.
- 4. Ibu Hamidah S.H. M.M., sebagai ketua bagian Hukum Perdata selalu memberikan arahan dan nasihat kepada penulis.
- 5. Bapak, Ibu Karyawan dan Staff Bagian Pengajaran, Akademik maupun Keuangan yang telah memberikan kemudahan pelayanan.
- Kedua orang tua, kakak, nenek, yang sudah memberikan semangat dan motivasi luar biasa kepada penulis demi terselesaikan tugas akhir Skripsi ini.
- 7. Sahabat saya yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini, yaitu Nuril Erlinda, Winda Inrya, Mingga Juliana, Isdiyana, Adik Henny Fitri K., Adik M.Alfi Muzakki, Adik Bagus Tri Adikarya, Adik Hendy Putra.
- 8. Kakak Tahegga P.A, Kakak Isdian A, Kak Detha A.F, Kak Asrul Ibrahim, Mas Sakti, Mbak Prima yang telah memberikan motivasi, semangat, arahan serta diskusi yang bermanfaat kepada penulis.
- 9. Mas Andik Top, Mbak Anisa, Abang Supianto, Bang Damas Dwi Anggoro, Mas Anggit Permana yang telah memberikan doa, perhatian, dan

- motivasi luar biasa kepada penulis sehingga penulis selalu optimis untuk menyelesaikan target penulisan Skripsi.
- 10. Murobbi yang selalu memberikan nasihat dan semangat spiritualitas kepada penulis.
- 11. Sahabat penulis angkatan 2009, 2010, 2011, 2012 yang sudah banyak sekali memberikan salam semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, namun selalu penulis ingat dalam hati.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis akan selalu membuka diri menerima masukan atau saran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah Swt mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Malang, 13 Maret 2013

Penulis





DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI	v
LEN	
BAB I PENDAHULUAN	V.
	T
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Hukum Perkawinan	14
1. Kajian Tentang Dasar Perkawinan	14
1.1 Pengertian Perkawinan	14
1.2 Tujuan Perkawinan	15
1.3 Syarat Sah Perkawinan	16
Kajian Tentang Perceraian	18
2.1 Pengertian Perceraian	18
2.2 Alasan Perceraian	19

		2.3 Akibat Perceraian	20				
	B.	Kajian Umum Tentang Harta Bersama	22				
		1. Pengertian Harta Bersama	22				
		2. Macam-Macam Harta Bersama	23				
		3. Pembagian Harta Bersama	24				
	C.	Kajian Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	25				
		1. Kewenangan Relatif	25				
		2. Kewenangan Absolut	28				
В	AB	III METODE PENELITIAN	V				
	A.	Jenis Penelitian	30				
	B.	Pendekatan Penelitian	30				
	C.	Jenis Bahan Hukum	31				
	D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32				
	E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	34				
	F.	Definisi Konseptual	34				
BA	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN						
	1.	Deskripsi Posisi Kasus					
		a. Subyek	36				
		b. Obyek	38				
		c. Duduk Perkara	38				
		d Tuntutan Pokok Perkara (Petitum)	42				

2.	Analisis Akibat Hukum Putusan Perkara	
	nomor 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dari Sudut Pandang	
	Norma	46
3.	Analisis Akibat Hukum Putusan Perkara	
	nomor 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dari Sudut Pandang Putusan	
	Pengadilan	57
BAB	V PENUTUP SITAS BRA	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	69
DAFT	TAR PUSTAKA	T
LAMI	PIRAN	
	20	

ABSTRAKSI

Dimas Singgih Dwi Aprillia, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR:191/PDT.G/2011/PN.MLG DENGAN OBYEK GUGATAN HARTA BERSAMA (ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT), Ulfa Azizah, S.H. M.Kn; Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang akibat hukum putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan penggugat atau (N) yang menggugat mantan istri atau (S) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang pada bulan November 2011 tentang perkara harta bersama dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana akibat hukum putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut dilihat dari dua sudut pandang, yaitu Akibat Hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang norma bahwa terhadap hal telah terjadi ketidaksesuaian antara pokok permasalahan dengan dasar gugatan karena sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan mantan istri atau Tergugat I adalah mengenai hal Harta Bersama/Gono Gini sedangkan Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar gugatan untuk menggugat mantan istri tersebut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang maka akibat segi normanya adalah menjadi absolut kompetensi, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU Peradilan Agama. Dan akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut menjadi putusan pasti atau tetap dan putusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak. Pada putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Malang tersebut harus dihormati oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Di dalam bahasa latin dikatakan "Res judicata pro veritate habetur" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar).

Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Kompetensi Absolut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi maupun bantuan orang lain. Interaksi manusia dengan manusia lainnya secara khusus bisa disebut dengan hubungan cinta kasih. Supaya cinta kasih itu tidak rusak, manusia sebagai makhluk yang berkeTuhanan wajib menghalalkan hubungan itu dengan melakukan pernikahan atau perkawinan.

Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada suatu persetujuan yang disepakati, tujuannya adalah saling setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan terhadap orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari perkawinan laki-laki dan perempuan inilah terbentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga keluarga.

Demi terciptanya sinergitas, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, pemerintah mengambil peran sebagai pembentuk undang-undang, merumuskan hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga, akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan serta hal-hal lain, yang semua itu diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai Peraturan Pelaksaannya. Aturan ini bersifat nasional untuk seluruh warga negara Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974¹ disebutkan tentang pengertian perkawinan yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Aturan ini kemudian menjadi aturan pokok dari aturan hukum perkawinan, maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Ditinjau dari sudut pandang agama Islam, pernikahan merupakan peristiwa suci, dimana dua orang berlainan jenis bisa hidup bersama dan direstui oleh agama, kerabat serta masyarakat. Firman Allah swt dalam QS:An-Nuur ayat 32:"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika ia miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas(pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui".

Apabila pernikahan dilandasi karena mencari keridhaan Allah SWT, dan bukan semata-mata karena faktor kecantikan fisik atau hanya untuk memenuhi hasrat biologis semata, maka Allah akan menjamin dalam kehidupan rumahtangganya harmonis, penuh kasih dan sayang. Sesuai pada firman Allah dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih

¹ R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.537

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Setiap orang umumnya mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang masa. Namun pada kenyataannya dalam menjalani kehidupan dengan ikatan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Persoalan yang muncul biasanya mencakup beberapa hal, diantaranya masalah kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan. Hal tersebut dapat memicu bentuk-bentuk kesenjangan/permasalahan sehingga timbul keinginan dari suami atau istri untuk melakukan perceraian sebagai penyelesaian permasalahan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan putusan Pengadilan. Menurut pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974², disebutkan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan." Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 3 Dalam arti lain perceraian ini dikehendaki oleh kedua belah pihak, sehingga apabila salah satu pihak atau laki-laki tidak menghendaki perceraian maka perceraian itu tidak akan terjadi. 4

² Ibid, hlm.549

³ H Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*., Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm.162.

⁴ Putusan Perkara Nomor.191/Pdt.G/2011/PN.Malang, hlm 16

Dalam hal melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. ⁵ Keadaan ini dapat disebabkan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. ⁶

Adanya perceraian tersebut akan membawa akibat hukum karena terputusnya ikatan suami istri. Apabila dalam perkawinan itu sudah mempunyai anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap si anak. Dan dilain hal, akibat perceraian termasuk juga di dalamnya adalah mengenai harta bersama (gono-gini).

Dibeberapa daerah, penyebutan mengenai harta bersama (gonogini) dari perkawinan yang sudah putus berbeda-beda dengan daerah lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan "harta suurung", di Kalimantan disebut "barang perpantangan", di Bugis disebut dengan "cakkara", di Bali disebut dengan "druwe gabro", di Jawa disebut dengan "barang gini" atau "gono-gini", dan di Pasundan disebut dengan "guna kaya", "burung sekaya", "campur kaya", atau "kaya reujeung". ⁷

Menurut peraturan yang mengatur mengenai harta perkawinan, dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ayat (1) menyebutkan bahwa kepemilikan harta setelah perkawinan disebut dengan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

⁷ Muhammad Isda Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah calon hakim mahkamah agung RI tahun anggaran 2006, Hlm 4.

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, yang diatur dalam pasal 35 ayat (2).

Dalam pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga menyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 menyatakan bahwa: yang dimaksud "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Permasalahan mengenai harta bersama setelah putusnya perkawinan, bukanlah hal yang baru. Umumnya permasalahan dipicu karena rasa egoisme masing-masing terhadap harta bersama tersebut untuk saling memiliki satu sama lain, sehingga banyak mantan pasangan suami istri yang lebih percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama supaya mendapat bagian yang seadiladilnya.

Permohonan beracara di Pengadilan sangatlah mudah untuk dilakukan setiap orang, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan kuasa hukum yang ahli dibidangnya. Pihak pemohon, atau Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilann Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan prosedur masing-masing yang telah ditetapkan.

Dalam perkara nomor:191/Pdt.G/2011/PN.Mlg yang pada mulanya berawal dari adanya sebuah perkawinan antara Penggugat (N) dengan Tergugat I (S) secara Islam pada tanggal 8 Januari 1968. Perkawinan diantara keduanya putus karena perceraian secara Islam pada tanggal 22

Oktober 2002. Dari perkawinan tersebut antara (N) dan (S) mempunyai 4 (empat) orang anak dan beberapa harta bersama, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik No.47, tanggal 11 September 1976 atas nama (N).

Mengenai harta bersama itu, pada tanggal 14 Januari 2003 antara (N) dan (S) telah melakukan pembagian harta bersama/gono gini, yang disebut dengan akta Pembagian Harta Bersama/Gono Gini, Nomor 38 dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Dalam akta notaris nomor 38 aquo tentang Pembagian Harta Bersama/Gono Gini dicantumkan/diterangkan bahwa sebidang tanah Hak Milik No.47 atas nama (N) seluas 1338 M2 beserta bangunan rumah gedung diberikan/diperuntukkan bagi (S).

Setelah terjadi pembagian harta bersama itu, (S) melakukan kontrak/sewa-menyewa dengan (R). Namun, karena tidak terima, (N) menggugat (S) dengan mempermasalahkan pembagian harta bersama antara (N) dengan (S) pada tahun 2003 adanya tipu muslihat, dan itikad tidak baik. Sehingga pada tahun 2011 (N) menggugat hal pembagian harta bersama/gono gini tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dalam gugatannya, Penggugat (N) menggugat beberapa Tergugat, yaitu Tergugat I (S), Tergugat II (R), turut Tergugat I (T), dan turut Tergugat II (P).

Obyek sengketa dari perkara ini adalah akta pembagian harta bersama/ Gono-Gini, nomor 38, dibuat oleh dan dihadapan notaris atau turut Tergugat I (T).

Dalam gugatannya, Penggugat(N) sering mengemukakan mengenai perbuatan melawan hukum yang diduganya dilakukan oleh para Tergugat, yakni (S), (R), (T), serta (P) . Dalil-dalil tersebut diantaranya, (N) menyatakan bahwa perbuatan (S) untuk mendapatkan kepemilikan harta bersama berupa hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dilakukan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 1321 jucto 1328 KUHPerdta, maka perbuatan Tergugat I (S) merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Tergugat II (R) diduga karena telah salah alamat dalam pembuatan kontrak/sewa lahan dengan SHM No.47, karena tidak melibatkan Penggugat (N) sebagai para pihaknya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat I (T) yakni sebagai pembuat akta Pembagian Harta Gono gini, no.38 yang dijadikan sebagai obyek sengketa. Turut Tergugat II (P) adalah Kantor Pertanahan yang membuat akta peralihan kepemilikan dari atas nama Penggugat (N) ke atas nama Tergugat I (S) atau diistilahkan sebagai balik nama yang didasarkan pada Akta Pembagian Harta Bersama beserta surat-surat seperti surat-surat turutannya seperti surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (mutlak) merupakan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat (N) Mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara yang pada intinya adalah menuntut keadilan terhadap pembagian harta bersama.

Ketika proses persidangan para Tergugat telah memberikan jawaban gugatan atas pokok perkara, telah pula mengajukan

keberatan/eksepsi tertulis tertanggal 13 Februari 2012. Dalam eksepsi para Tergugat, yakni (S), (R), (T), dan (P) dalam salah satu petitum eksepsinya, menyatakan: 8"bahwa gugatan Penggugat (N) jelas sekali menyangkut harta gono gini/pembagian harta bersama, sedangkan Penggugat (N) dan Tergugat I (S) adalah beragama Islam dengan demikian hal ini jelas melanggar kompetensi absolut peradilan yang memeriksa perkara."

"Bahwa gugatan Penggugat (N) menyangkut ijin-ijin yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sehingga hal ini juga jelas telah melanggar kompetensi absolut peradilan yang memeriksa perkara."

"Bahwa dengan gugatan Penggugat (N) telah melanggar kompetensi absolut sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima."

Atas eksepsi tersebut, Penggugat (N) dalam repliknya tertanggal 27 Februari 2012 pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan eksepsi para Tergugat. Penggugat (N) menyatakan bahwa gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Malang atau Pengadilan Umum, karena berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.

Pengadilan Negeri Malang sebagai badan peradilan yang menangani perkara-perkara perdata di wilayah Kota Malang telah menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PN.Mlg. Pertimbangan Hakim, karena pokok sengketa adalah mengenai harta gono-gini dan yang bersangkutan adalah bergama

⁹ Putusan Perkara, *Ibid*. hlm. 43

⁸ Putusan Perkara nomor:191/Pdt.G/2011/PN.Mlg. Hlm.29

Islam maka sesuai dengan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974, kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk itu. 10

Berdasarkan alasan/dalil yang dibuktikan dalam persidangan, maka dalam pertimbangan hukum hakim memutus mengabulkan eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat dalam perkara No.191/Pdt.G/2011/PN.Mlg, serta menghukum Penggugat (N) untuk membayar biaya perkara¹¹.

Dari putusan tersebut, penulis beranalisis bahwa aturan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Putusan ini baik dan benar. Namun, selanjutnya bukan tidak ada permasalahan hukum yang dapat diteliti mengenai putusan ini. Penulis beranalisis, bahwa akibat hukumnya lah yang harus diteliti dari putusan ini. Bagaimana Akibat hukum dari segi norma hukum dan akibat hukum dari segi putusan Pengadilan mengenai perkara dengan obyek sengketa harta bersama atas putusnya perkawinan karena perceraian yang terkait dengan kompetensi absolut/kewenangan Pengadilan, mutlak putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. Menganalisis akibat hukum, maka dapat diketahui kedudukan hukum yang menjadi subyek dan obyek sengketa pada putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg.

¹⁰Putusan, *Ibid*, Hlm 45

¹¹ Putusan, *Ibid*, Hlm 46

Harapannya dengan penelitian mengenai permasalahan yang penulis teliti, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji yaitu mengenai, bagaimana analisis akibat hukum putusan perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini juga tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai.

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis Adapun dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis, akibat hukum putusan perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam karya tulis ini, penulis memiliki beberapa manfaat dalam penelitian karya ilmiah, dimana manfaat penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

- Sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan di waktu yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan khususnya dalam hal pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam skripsi ini tentang putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta gono gini.

2. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini memiliki manfaat praktis, dimana manfaat praktis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi, untuk menambah wawasan dan wacana bagi akademisi tentang kemungkinan banyaknya konsekuensi hukum dalam hukum praktek acara perdata mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mutlak Pengadilan sesuai dengan pembagian kewenangan.
- b. Bagi Praktisi Hukum, untuk menambah wawasan mengenai akibat hukum putusan jenis perkara nomor: 191/Pdt.G/Pn.Mlg yang

- mengabulkan eksespsi tentang melanggar kompetensi absolut Pengadilan Negeri.
- c. Bagi Pemohon, dalam perkara ini pihak Penggugat, untuk memberikan informasi bagi pemohon apabila hendak mengajukan gugatan ke
 Pengadilan yang berwenang atas perkara ini.
- d. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan, hukum praktek acara perdata khususnya tentang kasus hukum, putusan hakim, dan akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/Pn.Mlg, serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan wawasan dalam melakukan penelitian hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian mengenai kajian umum tentang hukum perkawinan, kajian umum tentang harta benda dalam perkawinan, dan kajian umum tentang kekuasaan kehakiman.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian, dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis penulis dengan mencakupnya dalam beberapa point, yaitu: Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. mencakup di dalamnya Posisi Kasus yaitu: a. subyek; b. obyek; c. duduk perkara; d.petitum Penggugat. Hasil analisis akibat hukum putusan dari sudut pandang norma dan hasil analisis akibat hukum putusan dari sudut pandang putusan Pengadilan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan pendekatan penelitian yang telah dilakukan, juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dan yang hendak beracara perdata di Pengadilan Negeri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

- A. Kajian Umum Tentang Hukum Perkawinan
- 1. Kajian Tentang Dasar Perkawinan

1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. 12 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ¹³

Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam istilah Agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hunbungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dirdhoi oleh Allah.(Ahmad Azhar, 1977-10). 14

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1999, Hlm.1

¹³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta,

¹⁴ Soemiyati, *Ibid*, Hlm 8

1.2 Tujuan Perkawinan

Seorang manusia adalah merupakan subyek hukum, apabila dia hendak melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum, pasti ada sebuah tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Begitu pula dengan ketika melakukan perkawinan, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh katurunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah. ¹⁶

Tujuan perkawinan menurut Filosof Islam Imam Ghazali dibagi kepada lima hal, seperti berikut diantaranya¹⁷:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

2

¹⁵ Hazairin, Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Tintamas, Jakarta, 1961, Hlm. 26

¹⁶ Soemiyati, *Opcit*, Hlm. 12

¹⁷ Hazairin, *Opcit*, hlm. 27

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

1.3 Sarat Sahnya Perkawinan

Syarat syahnya perkawinan menurut hukum Islam yaitu harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut ¹⁸:

- 1. Syarat umum, perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam Qur'an surat 2 ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama, dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani.
- Syarat Khusus, adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dan kedua calon mempelai harus beragama Islam, akil baligh, sehat jasmani rohani.
- 3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh ada paksaan.
- 4. Harus ada wali nikah.
- 5. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa, dan adil.
- 6. Bayar mahar atau mas kawin.
- 7. Pernyataan ijab dan qobul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Qobul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab perempuan.

¹⁸ Hazairin, *Opcit*, hlm.50 s.d 53

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan
- Pada asasnya perkawinan itu satu istri bagi satu suami dan sebaliknya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya.
- 3. Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- 5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d. Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.

1

¹⁹ Mohd.Idris Ramulya, *Opcit*, Hlm 58-59

- e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan
- 7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2. Kajian Umum Tentang Perceraian

2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Hukum Islam dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqah". Arti *talak* ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Talak dalam istilah fiqh ada dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang

khusus.²⁰ Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²¹

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

2.2 Alasan Perceraian

Pada pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Hadist Nabi. Rosulullah s.a.w mengatakan: "Yang paling dibenci Allah ialah Perceraian". (HR. Abu Daud).²²

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alasan-alasan putusnya perkawinan adalah limitatif. Akan tetapi dengan berlakunya undang-undang yang sekarang dan dengan diintroduksinya

²⁰ Soemiyati, *Opcit*, Hlm.103

²¹ Soemiyati, *Ibid*, Hlm.104

²² Soemiyati, *Opcit*, Hlm.105

BRAWIJAYA

alasan "Perselisihan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan kembali" (onheelbare tweespalt), maka timbul kecenderungan makin meningkatnya perceraian.²³

2.3 Akibat Perceraian

Perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Putusnya perkawinan karena perceraian juga menimbulkan beberapa akibat hukum seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

a. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri meimbulkan akibat, tentang pembagian harta bersama. Kedudukan harta bersama setelah perkawinan putus karena perceraian berdasarkan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sehingga dimaksudkan dapat dilakukan melalui hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Harta kekayaan dalam perkawinan terdiri dari Harta Bersama.

Dalam perkawinan harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan apabila;

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya. 1988,Hlm.8

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama, karena harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.²⁴

b. Akibat Perceraian Terhadap Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang dijelaskan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Kepada bapak dan ibu sebagai orang tua kandung, undang-undang memberikan hak yang sama untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau sama berhak dan bertanggungjawab membiayai pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak hasil perkawinan tersebut.²⁵

Menurut ketentuan pasal 41 sub a undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan; "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.²⁶

١

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.56.

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, Hlm.164

²⁶ Pasal 41 sub a undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Kajian Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan²⁷. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri pun tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah satu orang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama.

Ketika hendak bertindak hukum, "mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak²⁸."segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."²⁹

Harta bersama menurut KUHPrdta di dalam pasal 119 ayat (1) ditetapkan bahwa "sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri." Dalam peraturan tersebut tersimpul suatu asas dasar Hukum Harta Perkawinan menurut KUHPrdt yaitu bahwa: antara suami istri di dalam perkawinan terdapat persatuan bulat harta kekayaan. Prinsipnya adalah di dalam satu keluarga terdapat satu kekayaan milik bersama.³⁰

²⁷R Subekti, *Opcit*, Hlm.548.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1)

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 92

³⁰ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm.39

Aturan mengenai harta bersama dalam interpretasi hukum memang berbeda antara hukum Nasional Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Hukum Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

- 1) Harta Bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- 3) Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta Bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. 31

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun karena putusan Pengadilann. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiaannya. Penguasaan terhadap harta bersama dalam hal ketika perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

³¹ Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 75.

Harta bersama atau gono-gini diatur secara seimbang dalam artian, bahwa suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masingmasing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

3. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing," yang dimaksud hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah "hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,".

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu "masing-masing mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi³³:

 Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

١

³² R Subekti, *Opcit*, Hlm.548.

³³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 96, Hlm.13

BRAWIJAYA

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin".

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.

C. Kajian Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Kompetensi Relatif (relative competentie)

Kekuasaan Relatif yang juga dinamakan "distribusi kekuasaan", yaitu semua ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan-badan Pengadilan dari tiap-tiap jenis Pengadilan tersebut, lazimnya diatur dalam undang-undnag tentang hukum acara.³⁴

Dalam hal perkara perdata, kekuasaan relatif antara Pengadilan-Pengadlan Negeri yang berada di Indonesia, kita temukan pengaturannya dalam pasal 118 HIR, yaitu pasal yang mengatur tentang hal pengajuan gugat, menentukan dimana suatu gugatan harus diajukan adalah pada

N

³⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta:Bandung, 1982, Hlm. 23.

hakekatnya membagi pekerjaan atau wewenang antara Pengadilan-Pengadilan Negeri yang semuanya merupakan Pengadilan dalam tingkat pertama itu.³⁵

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. 36

Menurut teori Hukum Acara Perdata Pengadilan Umum tentang tempat mengajukan gugatan, apabila Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (Penggugat dan Tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.³⁷

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan tingkat pertama untuk semua macam perkara, baik perdata maupun pidana, dari perkara yang sekecilkecilnya sampai yag sebesar-besarnya, berada di setiap ibukota kabupaten dan mempunyai wilayah kabupaten tersebut sebagai daerah hukumnya. 38

Sebagai peraturan pokok, berlaku peraturan yang menunjuk Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya Tergugat sebagai Pengadilan yang berkuasa untuk memeriksa gugat yang diajukan. 39 Yang dinamakan

³⁶ H. Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2001,

³⁵ Subekti, *Ibid*.

³⁷ HIR, Pasal 118 ayat 4, hlm.186

³⁸ Subekti, *Opcit*, Hlm. 23

³⁹R.R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002,Hlm. 22

tempat tinggal atau *domisili* itu adalah tempat dimana seseorang secara resmi telah menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingnnya. Petunjuk ke arah itu adalah kalau orang tersebut di tempat itu tercatat sebagai penduduk, hal mana dibuktikan dengan dipunyainya kartu penduduk untuk tempat tersebut atau dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak.⁴⁰

Apabila ada lebih dari seorang Tergugat, maka Penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya salah satu dari para Tergugat. Jika antara beberapa orang Tergugat hubungannya satu sama lain sebagai orang yang berhutang pertama (hoofdschuldenaar) dan penanggung (borg), maka gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya orang yang berhutang pertama.

Disamping peraturan pokok tersebut terdapat beberapa peraturan tambahan:⁴¹

1) Jikalau kedua pihak memilih tempat tnggal special dengan akte yang tertulis, maka Penggugat, jika ia mau, dapat mengajukan gugatnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak. (pasal 118 ayat 4).

Kemungkinan untuk memilih tempat tinggal (domicilie keuze) menurut pendapat kami adalah terbatas kepada daerah berlakunya (geldingsgebied) Reglemen Indonesia. Misalnya orang di Pulau Jawa tidak dapat mendasarkan haknya untuk memilih tempat tinggal dari pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten.

1

⁴⁰ Subekti, *Opcit*, Hlm.23

⁴¹ R R. Soepomo, *Opcit*, Hlm. 22

- 2) Jikalau Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya Tergugat. Tempat kediaman dimaksudkan tempat di mana seseorang menurut kenyataannya berada tanpa dapat dikatakan bahwa ia (secara resmi) menetap disitu.
- 3) Jikalau Tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau Tergugat tidak terkenal, maka gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya Penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para Penggugat, atau jika gugatnya mengenai barang tak bergerak (misalnya tanah), maka gugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak. (118 ayat 3).

2. Kewenangan Absolut (absolute competentie)

Kekuasaan (wewenang) absolut, yang juga dinamakan "atribusi kekuasaan", yaitu semua ketentuan tentang apa yang termasuk kekuasaan atau wewenang berbagai jenis Pengadilan dalam suatu Negara lazimnya diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Pengadilan (dalam tata perundang-undnagan kita sekarang ini: Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman). ⁴³

Kompetensi Absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan

1

⁴² Subekti, *Opcit*, Hlm.24

⁴³ Subekti, *Ibid*, Hlm. 23.

Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.⁴⁴

Terhadap kompetensi absolut ini Pengadilan Negeri diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kompetensi absolutnya atau bukan. Kalau jelas bukan merupakan kewenangan absolutnya, Pengadilan Negeri dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Negeri menerimanya, maka pihak Tergugatdapat mengajukan keberatan yang disebut "eksepsi kompetensi absolut" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan kapan saja. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolute ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat juga dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah melampaui batas kompetensi absolutnya. 45

⁴⁴ H. Roihan A. Rasyid, *Opcit*, Hlm.27

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 30, Hlm.15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan perkara NOMOR:191/PDT.G/2011/PN.MLG dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan harta bersama/gono gini, kewenangan Pengadilan agama, yaitu : Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pendekatan kasus dilakukan pada putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg supaya didapatkan suatu hasil analisis yang tepat dan berdasar hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya langsung yang mengikat melalui kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara rinci. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai penunjang data primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Malang perkara Nomor 191/Pdt.G/2011/PN. Malang tentang Perbuatan Melawan Hukum.
 - ii. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,khususnya bab VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan.
- iii. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- iv. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- v. Peraturan Pelaksanaan nomor 9 tahun 1975 atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- vi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya tentang Buku Ke Tiga tentang Perikatan mengenai syarat sah suatu perjanjian.
- vii. HIR

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu seperti:
 - i. Kompilasi Hukum Islam
- ii. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Makalah calon hakim Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2006. Muhammad Isda Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*.
- iii. Buku-buku, literatur, yang berkaitan dengan tema penelitian, artikel, internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, , antara lain dapat berupa:
 - i. Kamus hukum:
 - ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- iii. Ensiklopedi

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah, atau yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti, selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penulis teliti.

Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelusur bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, sebagai berikut:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari kasus dalam perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. Bahan hukum tersebut dianalisis yuridis akibat hukum putusan perkara nomor:191/Pdt.g/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta gono gini terkait tentang kompetensi absolut.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penulis peroleh di perpustakaan Universitas Brawijaya maupun perpustakaan Fakultas Hukum yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya dan yang pernah ada yang berkaitan dengan hukum pembagian harta bersama, tentang kompetensi absolut badan peradilan serta buku-buku yang didalamnya berisi tentang segala penjelasan mengenai judul dan permasalahan yang penulis angkat.

3). Bahan Hukum tersier penulis dapat dengan cara mencari, membaca dan meminjam literatur, artikel, eksoklopedia, makalah, dan lain-lain di perpustakaan khusus, perpustakaan pusat Kota Malang dan perpustakaan pribadi maupun internet yang mendukung tentang judul dan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara teknik analisis isi atau *content analysis*, yaitu teknik untuk menganalisis bahan hukum tulisan atau dokumen dengan cara mengdentifikasi secara sistematik ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum primernya adalah berupa yurisprudensi atau putusan Pengadilan Negeri Malang nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama, yang kemudian dengan menggunakan metode tersebut di atas, bahan hukum dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat supaya diperoleh suatu jawaban yang jelas dari rumusan permasalahan yang telah penulis rumuskan di awal.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

- Akibat Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak dan kewajiban yang timbul akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Malang nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.mlg
- 2. Harta Bersama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara (N) dengan (S) berupa Sertifikat Hak Milik No.47, tanggal 11 September 1976 atas nama (N).

3. Kompetensi Absolut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuasaan mutlak Pengadilan Negeri Malang yang berhubungan dengan jenis perkara harta bersama yang dalam perkara ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Malang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV yaitu Bab Hasil dan Pembahasan, penulis akan memaparkan atau mendeskripsikan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis teliti yakni mengenai akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolute.

Sebelum membahas mengenai akibat hukum putusan perkara, ada baiknya untuk memperjelas analisis penulis, terlebih dahulu akan penulis deskripsikan mengenai posisi kasus pada putusan perkara yang menjadi bahan analisis penulis. Diantaranya akan penulis deskripsikan dalam beberapa poin.

Dari deskripsi posisi kasus tersebut, maka sebagai Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Obyek Gugatan Harta Bersama Terkait Tentang Kompetensi Absolut, dianalisis dari dua sudut pandang yaitu; dari sudut pandang norma dan dari sudut pandang putusan Pengadilan.

1. Deskripsi Posisi Kasus

a) Subyek

Dalam perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg, terdapat beberapa subyek hukum yang ikut dalam berperkara. Subyek hukum adalah suatu pihak yang

BRAWIJAX

berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas: Orang dan Badan hukum.

Subyek hukum dalam kasus ini yaitu:

 (N), umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.Abdul Gani Atas no.4 Kota Batu. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, para advokat dan Konsultan Hukum di LAW FIRM M.N. HIDAYAT, SH.MH & HARLEY KASENDA, SH & Associates, beralamat kantor di Jl.Raya Kertanengara No.22, Karangploso, Malang; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2011, selanjutnya disebut **KUASA PENGGUGAT**.

MELAWAN:

- (S), Pekerjaan swasta, Alamat di Jl. MT. Haryono No.115, RT.02/RW.04 Kel Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- 3. (R), Alamat: Graha Rekso Building Lantai 8, Jl. Bulevar Artha Gading Kav.Al Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara cq MC.DONALD'S DINOYO, Alamat Jl.MT Haryono No.115, Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
- 4. (T), pekerjaan Notaris, alamat di Jl.Arjuno No.26 Malang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
- (P), Alamat di Jalan Jonge I No.1 Malang, selanjutnya disebut sebagai
 TURUT TERGUGAT II.

b) Obyek

Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Mengenai obyek hukum pada kasus ini yaitu, adalah: Akta Notaris No.38 Tanggal 14 Januari 2003 Tentang Pembagian Harta Bersama/Gono Gini, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa. (vide bukti P7).

c) Duduk Perkara

Tentang duduk perkaranya dari kasus, yaitu pemaparan kronologi peristiwa dari awal mulanya kasus terjadi. Pada kasus ini, bermula dari pernikahan antara Penggugat (N) dan Tergugat I (S) pada tanggal 8 Januari 1968 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, berdasarkan kutipan Akta nikah nomor: xx/yy/1986 tanggal 8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan (N) dan (S) hidup selayaknya suami istri serta hidup bersama di sebuah rumah kontrakan selama 4 tahun dan terakir keduanya hidup rukun di rumah sendiri. (vide bukti P-1).

Selama perkawinan pasangan suami istri (N) dan (S) dikarunai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (B), (C), (D), (E) yang kesemuanya telah berumur dewasa. (vide bukti P-2). Selama perkawinan tersebut pasangan suami istri (N) dan (S) mempunyai beberapa harta bersama, salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik No.47 tanggal 11 September 1976 atas nama Penggugat (N), gambar situasi Nomor 63, tanggal 25 Pebruari 1976. Setempat dikenal dengan Jl. MT. Haryono No.

115 (d/h Jl. Mayjen Haryono No. 76), Kelurahan Ketewanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat Pak Hendro, Sebelah Utara Jl. Raya MT. Haryono, Sebelah Timur Jl. Watu gong, Sebelah Selatan Myrna Maisaroh. (untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa/objek sengketa). (vide bukti P3, dan P4).

Setelah berjalannya waktu, antara (N) dan (S) mengalami ketidakcocokan sebagai suami istri. Pada tanggal 15 Oktober 2002 (N) mengajukan permohonan cerai talak, atas bujukan dari istrinya yakni (S), dikatakannya bahwa kalau suami yang mengurus perceraian/memohon cerai maka prosesnya mudah dan cepat. Hanya seminggu pada tanggal 22 Oktober 2002 perkara tersebut sudah diputus, dan antara (N) dan (S) sudah resmi bercerai. (vide bukti P-5)

Walaupun telah bercerai namum antara mantan suami (N) dengan mantan istri (S) masih tinggal satu rumah dan hal itu berlangsung selama 2 tahun atau hingga tahun 2004, namun jarang bertemu karena (N) ditugaskan ke luar kota, selama pisah ranjang (N) masih tetap memberi nafkah lewat: Pengelolaan kos-kosan sebanyak 29 kamar dimana hasilnya dinikmati oleh (S) dan anak-anaknya. (N) sering mengirim uang kepada anak-anaknya via transfer sehingga total Rp 120.930.000,- (seratus dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) angka tersebut belum termasuk yang tidak tercatat. (vide bukti P-6).

Pada tahun 2003 antara (N) dan (S) muncul ide untuk pembagian harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan, karena

berhubung diantara mereka telah menikah sekian lama maka mantan istri (S) telah sangat faham dan mengerti tabiat, perilaku, serta kelemahan-kelemahan sifat dari mantan suami (N). Bahwa karena (N) sering ditugaskan keluar kota maka ide pembagian harta bersama selama perkawinan seluruhnya dibuat atas ide dan pikiran dari mantan istri (S), yang diduga sangat merugikan (N), dimana ternyata dibuat dengan itikat tidak baik, paksaan, penipuan atau tipu muslihat. Maka pada tanggal 14 Januari 2003 antara (N) dan (S) telah melakukan pembagian harta gono gini yang disebut dengan Akta Pembagian Harta Bersama/Gono gini, nomor 38 yang dibuat oleh dan dihadapan turut Tergugat I (T). (vide bukti P-7)

Bahwa pembuatan akta notaris pembagian harta bersama/gono gini tersebut, (N) merasa dikelabuhi karena pada saat akan menandatangani akta aquo yang disodorkan oleh (S) adalah akta hibah, namun setelah ditandatangani oleh (N) menjadi akta pembagian harta bersama/gono gini (telah terjadi kekhilafan dan tipu muslihat sebagai mana Pasal 1321 BW dan Pasal 1328 BW) pada saat penandatanganan akta notaris tersebut (N) dalam keadaan kejiwaan yang tidak stabil/stress. (vide bukti P-8)

Menurut (N) pembagian harta bersama/gono gini tersebut dibuat dengan sangat menguntungkan (S) namun merugikan (N) karena dengan dalih hibah kepada anak-anaknya (S) telah terjadi penukaran tanah kosong AJB No.39/Juni/2002, seluas 1410 M2 di Junrejo Kota Batu atas nama (S) dengan tanah dan rumah dengan SHM No.47 Luas 1338 M2 di Jl. MT Haryono No. 115 Kota Malang atas nama (N).

Bahwa menurut (N) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 pasal 39 ayat (1) huruf d, maka selama belum ada bukti dalam bentuk akta yang dibuat oleh PPAT, bangunan rumah, gedung dan bidang tanah SHM No.47 seluas 1338 M2 atas nama (N) tersebut, maka menurut hukum masih tetap secara sah sepenuhnya adalah mlik (N) berdasarkan SHM No.47 tanggal 11 September 1976 Gs. No.63 tanggal 25 Pebruari 1976.

Berdasarkan aturan hukum di atas menurut (N), maka peralihan dari atas nama (N) ke atas nama (S) atau diistilahkan sebagai balik nama yang didasarkan pada akta pembagian bersama/gono gini beserta surat-surat turutnnya seperti surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (mutlak), yang dibuat oleh kepala BPN Kota Malang menjadi cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa menurut (N) terhadap (R), karena dasar perolehan dari (S) untuk mendapatkan kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dilakukan dengan itikad tidak baik/buruk dan bertentangan dengan Pasal 1321 jo 1328 BW, maka perbuatan (S) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan (R) dikarenakan telah salah alamat dalam pembuatan kontrak/sewa lahan dengan SHM No.47 dengan (S) karena tidak melibatkan (N) sebagai para pihaknya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum pula. Maka perjanjian kontrak/sewa menyewa antara (S) dengan (R) yang dibuat dengan

melawan hukum menjadi cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Maka berdasar fakta-fakta hukum menurut (N) tersebut diatas, (N) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1. Memerintahkan kepada Tergugat I (S) untuk tidak melanjutkan perjanjian sewa-menyewa dengan Tergugat II (R) dan menerima pembayaran uang sewa sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2. Memerintahkan kepada Tergugat II (R) untuk menghentikan segala kegiatan (pembangunan, perbaikan, maupun renovasi bahkan melakukan aktifitas perniagaan apapun) di atas tanah obyek sengketa sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

d) Tentang Tuntutan Pokok Perkara (Petitum)

Tuntutan pokok perkara yang dimohonkan Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg tanggal 12 April 2012 pada halaman 10 sampai 13 putusan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap tanah dan bangunan dalam SHM No. 47 GS No. 63 tanggal 25 Pebruari, tahun 1976.

- 3) Menyatakan Tergugat I, karena itikat tidak baiknya melakukan pembagian harta bersama dengan cara tipu muslihat maka terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Daad).
- 4) Menyatakan obyek sengketa II yakni akta notaries No.38 tanggal 14

 Januari tahun 2003 tentang pembagian harta bersama/gono gini adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan harus dapat dibatalkan
- 5) Menyatakan penggantian nama/membalik nama kepemilikan atas SHM No.47 GS No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 dari atas Nama Penggugat ke atas nama Tergugat I, yang didasarkan dengan surat kuasa khusus yang tidak dapat ditarik kembali (kuasa mutlak) yang bertentangan dengan undang-undang adalah cacat hukum, dan batal demi hukum.
- 6) Menghukum Tergugat I untuk membalik nama SHM No.47 GS No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 segera dan seketika kepada Penggugat setelah gugatan perkara perdata ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah (obyek sengketa I) dengan SHM No.47 GS No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 segera dan seketika kepada Penggugat setelah gugatan perkara perdata ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8) Menyatakan Tergugat II, terbukti pula telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
- 9) Menyatakan perjanjian kontrak/sewa menyewa atas tanah hak milik dengan SHM No.47 GS No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 antara

Tergugat I dengan Tergugat II, tanpa yang melibatkan Penggugat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka perjanjian kontrak/sewa menyewa tersebut menjadi batal demi hukum dan atau harus dibatalkan.

- 10) Menyatakan segala akibat perjanjian kontrak/sewa menyewa tanah dan bangunan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang menggunakan SHM No.47 GS No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 seperti pengembalian uang kontrak/sewa adalah bukan menjadi tanggung jawab Penggugat.
- 11) Menghukum para Tergugatsecara tanggung renteng untuk membayar:
 - a. Ganti rugi materiil dari nilai kontrak/sewa menyewa sebesar Rp 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) ditambah nilai tanah obyek sengketa sebesar Rp 13.380.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pembongkaran bangunan milik Penggugat Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total Rp 26.780.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekutan hukum tetap.
- 12) Menghukum Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitasnya termasuk pembangunan, perbaikan, renovasi maupun aktifitas perniagaan/usahanya dihitung sejak perkara ini diputus oleh hakim di

- Pengadilan Negeri Malang. Karena Tergugat II menikmati dalam memakai lahan tanah sengketa untuk kegiatan perniagaan/usahanya.
- 13) Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya ganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,- per hari keterlambatan dihitung, Tergugat II harus menyerahkan/menghentikan usahanya karena "R" telah menikmati dalam memakai lahan tanah sengketa untuk kegiatan perniagaan/usahanya, dihitung sejak perkara ini diputus dan diadili oleh Pengadilan Negeri Malang.
- 14) Menghukum Tergugat I untuk membayar *dwangsom* keterlambatan dalam menyerahkan SHM No.47 G.S No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- perhari sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 15) Memerintahkan turut Tergugat II untuk merubah kepemilikan atas SHM N0.47 G.S No.63 tanggal 25 Pebruari tahun 1976 dari Tergugat I kembali kepada atas nama Penggugat.
- 16) Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan perkara ini
- 17) Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau verzet.
- 18) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- 19) Atau Pengadilan Negeri Malang memberikan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

2. Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Objek Gugatan Harta Bersama Dianalisis Dari Sudut Pandang Norma

Dalam putusan perkara nomor : 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg adalah memuat suatu perkara yang mula-mula terjadi karena adanya gugatan tentang hal pembagian harta bersama/gono gini selama perkawinan secara Islam pada tanggal 8 Januari 1968, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 19/19/1968 tanggal 8 yang terjadi antar (N) dengan (S). setelah perkawinan putus pada tanggal 15 Oktober 2002 antara (N) dengan (S), mengenai harta bersama yang diperoleh Selama perkawinan salah satunya adalah sertifikat Hak Milik No.47, tanggal 11 September 1976 dilakukan pembagian dihadapan notaris yang kemudian keluar berupa akta pembagian harta bersama gonogini yakni akta notaris nomor 38 pada tanggal 14 Januari 2003.

Setelah akta notaris nomor 38 tersebut, secara sah manurut aturan hukum, para pihak menurut hak dan kekuasaannya mempunyai hak penuh untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta pembagiannya. Begitu pula yang dialakukan oleh mantan istri atau (S), atas perolehan harta pembagian dari pembagian harta bersama sesuai akta pembagian harta bersama nomor 38, (S) melakukan hubungan kontrak/sewa menyewa lahan dengan pengusaha atau (R).

Namun, ketika mengetahui bahwa mantan istri atau (S) telah melakukan hubungan kerjasama tersebut pihak mantan suami atau (N) menyatakan bahwa pembagian harta bersama yang telah dilakukan antara (N) dengan (S), yaitu akta notaris nomor 38 pada tanggal 14 Januari 2003 adalah cacat hukum atau dibuat

dengan itikat tidak baik, paksaan atau tipu muslihat sehingga sangat merugikan (N).

Kemudian mantan suami (N) atas inisiatifnya dengan kuasa hukum mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara dengan register perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn. Mlg.

Pada gugatanya, Penggugat atau (N) mendalilkan bahwa dasar gugatanya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menggugat pihak mantan istri (S) bahwa dengan itikad tidak baik, paksaan, penipuan atau tipu muslihat ketika pembagian harta bersama/gono gini sehingga sangat merugikan (N) atau penggugat.

Penggugat (N) dalam gugatannya pula turut mempermasalahakan, bahwa adanya perjanjian kontrak/sewa menyewa lahan antara mantan istri (S) dengan pihak pengusaha (R) itu merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab menurut penggugat, tanah yang dijadikan objek sewa menyewa adalah diperoleh dengan itikad tidak baik, paksaan, penipuan atau tipu muslihat serta pada kontrak tersebut menurut penggugat seharusnya turut pula melibatkan N sebagai para pihak.

Atas gugatan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah melakukan proses tanya jawab, replik, duplik pembuktian dan konklusi sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum acara untuk memutus pokok perkara.

Atas surat gugatan tersebut pihak (S) atau mantan istri atau sebagai tergugat I telah melakukan selain jawaban atas pokok perkara telah pula mengajukan keberatan atau eksepsi tertulis tertangal 13 Pebruari 2012. Dalam

jawaban gugatan pada pokok perkara, pada dasarnya tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari tergugat I.

Pada perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dapat diungkap adanya ketidaksesuaian antara pokok perkara dengan dasar hukum gugatan penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan Pengadilan. Dalam gugatan penggugat seringkali disinggung mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh penggugat telah dilakukan para tergugat.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. (Keeton, et al, 983:1). Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum⁴⁶ diantaranya:

- 1. Adanya suatu perbuatan, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
- 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
 - b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

⁴⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, Hlm 10-14.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1635 KUHPerdata. Maka cakupan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui cakupan dari unsur kesalahan tersebut, diantaranya:
 - a. Adanya unsur kesengajaan, atau
 - b. Ada unsur kelalaian
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
- 4. Adanya kerugian bagi korban, kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPrdta dapat dipergunakan. Berbeda kerugian dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi pun mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, ada dua macam teori untuk hubungan sebab akibat, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat factual hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara factual telah terjadi. Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "but for" atau "sine qua non". Sedangkan sebab akibat pada teori penyebab kira-kira adalah agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil.

Mengenai jawaban gugatan atau eksepsi para Tergugat dalam menanggapi tuntutan tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Pada Posita Penggugat no.20 terdapat di halaman 8 putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg, di eksepsi dengan tegas oleh Tergugat I bahwa yang di dalilkan Penggugat adalah tidak benar. Penjelasannya yaitu: "Apabila Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu juga Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut versi Penggugat, padahal apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa hubungan hukum sewa menyewa/kontrak adalah legal karena objek sepenuhnya milik Tergugat I tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena sudah dibagi dengan akta nomor 38. Begitu juga dengan SHM Nomor 47 yang dahulu atas nama Penggugat sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah berubah, baik kepemilikannya maupun nomor SHM karena sudah displit menjadi 3 SHM."

Selanjutnya dalam eksepsi Tergugat II dalam menanggapi posita Penggugat dalam hal dalil perbuatan melawan hukum terdapat pada halaman 31 putusan perkara nomor 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg adalah "Bahwa Tergugat II tidak salah alamat dengan pembuatan kontrak karena Tergugat II tidak melibatkan Penggugat, hal ini disebabkan Penggugat bukan pemilik lahan, sebagai pemilik adalah Tergugat I. Sehingga apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisir perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah sesuai dengan prosedur yang legal dan tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya kecacatan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum seperti versi Penggugat."

Eksepsi dari Turut Tergugat II pun menegaskan tentang dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, terdefinisi dari pernyataan Turut Tergugat II dalam eksepsinya pada halaman 40 putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg yaitu: "Demikian maka proses peralihan Hak Kepemilikan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang i.c Turut Tergugat II, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Kelurahan Ketawanggede, semula tertulis atas nama Penggugat dn berubah kepemilikannya kepada Tergugat I sejak 18-08-2011 berdasar akta hibah PPAT, tanggal 08-07-2011 Nomor 138/2011 adalah telah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan aquo,dan hal tersebut tentunya bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat."

Dari pemeriksaan tanya jawab para pihak dalam proses persidangan telah cukup jelas untuk membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan telah dilakukan oleh para Tergugat tidak cukup

bukti sehingga tidak benar adanya. Penggugat dalam memaparkan posita dalam gugatannya cenderung untuk mengada-ada dan mendramatisir kejadian.

Dalam melakukan analisis norma hukumnya untuk putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg ditilik dari sisi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Malang nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg tanggal 12 April 2012 dapat dilihat pada halaman 42 sampai 45 pada putusan yang menyatakan:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat, pihak kuasa dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya mempermasalahkan tentang hal-hal sebagai berikut;

- a. Exceptie Absolut
- b. Exceptie Obscuur Libelli
- c. Exeptie Plurium Litis Consortium

Menimbang bahwa atas surat gugatan Penggugat, turut Tergugat II telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: *Eksepsi Error in Obyecto, Eksepsi Error in Subyecto/*eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*.

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satunya adalah Eksepsi mengenai kewenangan

mutlak (kompetensi absolute) maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (eksepsi absolute) tersebut Penggugat dalam Repliknya pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat, bahwa gugatan perkara ini diajukan kepada Pengadilan negeri (umum) karena perkaranya berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sedangkan dalam penjelasan pasal 37 menyatakan: yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 khusus mengenai obyek sengketa harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 50 ayat (2) menyatakan ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar kewenangan mengadili adalah:

- a. Apa yang menjadi obyek sengketa gugatan Penggugat
- b. Apa agama yang dianut oleh para pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya poin 7 menyatakan bahwa obyek sengketa/tanah sengketa adalah harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik No.47 tanggal 11 September 1976 atas nama Penggugat gambar situasi No.63 tanggal 25 Pebruari 1976 terletak di jalan M.T Haryono No.115 (d/h Jl Mayjen Haryono No.76) kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas-batas:

Sebelah Barat

: Pak Hendro

Sebelah Utara : Jl. Raya M.T Haryono

Sebelah Timur : Jl. Watu Gong

Sebelah Selatan : Myrna Maisaroh

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama tersebut tertuang dalam akta pembagian harta bersama/gono gini No.38 dibuat oleh dan dihadapan notaris atau turut Tergugat I (T). Menurut Penggugat (N) pembagian harta gono gni tersebut dibuat dengan itikat tidak baik, paksaan, penipuan atau tipu muslihat dan tidak adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta gono gini antara Penggugat (N) dengan Tergugat I (S).

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperlajari isi gugatan maupun jawaban dari Tergugat I yang menyangkut adanya perkawinan dan perceraian diantara mereka (Penggugat dengan Tergugat I) yang dilakukan secara agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun baik Penggugat (N) maupun Tergugat I (S) dalam menulis identitas masing-masing tidak mencantumkan agama yang mereka anut akan tetapi berdasar uraian gugatan dihubungkan dengan jawaban, maupun nama yang tertulis H.(N) dan HJ (S) sehingga majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pemeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah mengenai harta gono gini dan yang bersangkutan adalah beragama Islam maka sesuai dengan pasal 37 undang-undang no.1 tahun 1974, kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cq Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Eksepsi para Tergugat yang menyangkut kewenangan Absolut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili dikabulkan maka mengenai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Atas deskripsi posisi kasus diatas serta dalam isi putusan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada putusan nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg maka dapat diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara pokok permasalahan dengan dasar hukum gugatan. Karena sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan mantan istri atau tergugat I adalah mengenai hal harta bersama/gono gini yang dalam pembagiannya sudah dibagi menurut akta notaris nomor 38 tanggal 14 Januari 2003 dan akta tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Sedangkan penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal demikian membuat gugatan menjadi obscuur libeli atau gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Seharusnya penggugat dalam gugatanya yang menggugat mengenai hal pembagian harta bersama/gono gini dan hubungan dahulu antara penggugat dengan tergugat I atau mantan istri adalah pernikahan

dan perceraian secara Islam, dan sampai saat gugatan timbul masih beragama Islam, maka gugatan penggugat mengenai hal itu adalah kewenagan mutlak Pengadilan agama sesuai dengan pasal 49 pada Undang-Undang Peradilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga perkara Nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. yang digugatkan Pengugugat ke Pengadilan Negeri Malang adalah menjadi absolut kompetensi.

Norma hukum pada putusan Majelis Hakim mengenai kompetensi bsolut atau hal hakim tidak berkuasa, pada reglement Indonesia dijelaskan dalam pasal 134 HIR. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis penggadilan atau tinggkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis penggadilan atau tinggkatan Pengadilan lainya. 47

Pasal 134 Reglemen Indonesia mengenai atribusi kekuasan hakim, jika hal yang dituntut oleh penggugat itu menurut hukum tidak boleh diperiksa oleh penggadilan Negeri, oleh karena penggadilan Negeri tidak berkuasa memeriksanya, maka eksepsi dapat diajukan pada sewaktu waktu sepanjang perjalanan pemeriksaan perkara, bahkan hakim wajib berhubung dengan jabatannya untuk memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu di majukanya keberatan dari pihak yang berperkara.

Terhadap kompetensi absolut ini Pengadilan Negeri diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kompetensi absolutnya atau bukan. Kalau jelas bukan kewenaggan absolutnya Pengadillan

⁴⁷ H. Roihan Rasyid, Opcit,Hlm. 27

Negeri dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Negeri menerimanya maka pihak terguggat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi kompetensi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan kapan saja.

Demikian pula dengan perkara nomor : 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. mengapa majelis hakim mengabulkan eksepsi para tergugat mengenai kewenaggan mutlak, padahal pihak tergugat pula mendalilkan eksepsi selain eksepsi kewenagan mutlak, karena eksepsi tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dan diputuskan. Terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenaggan mutlak Pengadilan Negeri Malang karena pokok perkara adalah mengenai harta bersama dan para pihaknya beragama Islam, maka jelas bahwa perkara tersebut adalah kewenaggan mutlak Pengadillan Agama.

3. Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Objek Gugatan Harta Bersama Ditinjau Dari Sudut Pandang Putusan Pengadilan

Terhadap gugatan Penggugat (N) yang telah penulis uraikan di atas, ketika proses persidangan para Tergugat telah memberikan jawaban gugatan atas pokok perkara, telah pula mengajukan keberatan/eksepsi tertulis tertanggal 13 Februari 2012.

Dalam eksepsi Tergugat I menyatakan *Exceptie Absolut*. Bahwa gugatan Penggugat jelas sekali menyangkut harta gono gini/pembagian harta bersama, sedangkan penggugat dan tergugat I adalah beragama Islam, dengan demikian hal ini jelas melanggar kompetensi absolut peradilan yang memeriksa perkara. Bahwa

gugatan penggugat yang menyangkut izin-izin yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara sehingga hal ini jelas melanggar kompetensi absolut peradilan yang memeriksa perkara. Bahwa dengan gugatan penggugat telah melanggar kompetensi absolut sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 48

Selain *exeptie absolut*, pihak tergugat I telah pula menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah *obscuur libeli* karena sertifikat hak milik yang dijadikan objek sengketa sudah tidak ada, sebab sertifikat hak milik sudah berubah baik atas nama pemiliknya dan sertifikat hak milik tersebut sudah dipecah-pecah. Selanjutnya pihak tergugat I pula menyatakan *exeptie plurum litis consortium*, adalah tangkisan yang menyataan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain. Bahwa gugatan penggugat kurng para pihaknya karena hubungaun hukum antara tergugat I dengan tergugat II melalui proses hukum maupun administrasi perijinan, sehingga seharusnya penggugat juga menggugat siapa saja yang terkait dengan terbitnya hubungan hukum tersebut.

Atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal 27 Februari 2012 pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan eksepsi para Tergugat. Penggugat (N) menyatakan bahwa gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Malang atau Pengadilan Umum, karena berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. 49

⁴⁹ *Ibid*. hlm. 43

1

⁴⁸ Putusan nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg, Hlm.14

Pengadilan Negeri Malang sebagai badan peradilan yang menangani perkara-perkara perdata di wilayah Kota Malang telah menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg memberikan putusan dengan amar:

<u>MENGADILI</u>

- 1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat dalam perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang.

Putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang adalah putusan tentang dikabulkannya eksepsi para tergugat tentang kewenangan mengadili atau absolut kompetensi. Dalam perkara ini yang dimaksud absolut kompetensi adalah absolut kompetensi Pengadilan Negeri Malang.

Dalam memberikan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut telah melakukan proses tanya jawab, replik, duplik pembuktian dan

konklusi sebgaimana yang diisyaratkan oleh hukum acara untuk memutus pokok perkara, sehingga putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang merupakan putusan akhir (*eind vonis*) yang bersifat final (*final judgement*).

Putusan hakim pada suatu waktu menjadi suatu putusan yang pasti atau tetap, suatu putusan tidak dapat ditarik kembali apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi Pengadilan selanjutnya. Apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan (verzet) atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau tetap dan putusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, yang mengikat. Di dalam bahasa latin dikatakan "*Res judicata pro veritate habetur*" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat ("apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar"). ⁵⁰

Mengenai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan pasti, aturan yang terdapat pada pasal-pasal 1917-1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada tiga macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim, yaitu; kekuatan yang mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan.⁵¹

Kekuatan yang mengikat ini adalah suatu keharusan yang pasti berhubungan dengan tujuan acara perdata, yaitu menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut berupa hak dan kewajiban para pihak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada sidang putusan perkara.

⁵¹ R. Soepomo, Ibid, Hlm.94

⁵⁰ R. Soepomo, Ibid, Hlm.95

Kekuatan putusan hakim yang pasti dapat digunakan secara positif, yaitu apabila Penggugat mendasarkan tuntutannya atas putusan hakim yang telah pasti itu. Namun, kekuatan putusan hakim yang pasti pun dapat digunakan secara negatif, yaitu apabila seorang Tergugat menolak suatu tuntutan dengan alasan bahwa tuntutan itu telah pernah diputus oleh hakim, sedang putusan itu menjadi pasti.

Macam-macam upaya hukum biasa, yang hanya dapat dilakukan oleh para pihak atau kuasanya, yaitu:

a. Verzet, yaitu apabila Tergugat dihukum dengan verstek (tidak hadirnya Tergugat), boleh memajukan perlawanan (pasal 129 ayat 1 Reglemen Indonesia).

Perlawanan dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah verstek itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri. Jika putusan tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan sesudah tegoran (*aanmaning*) yang tersebut dalam pasal 196 atau dalam 8 hari setelah permulaan exekusi (pasal 129 ayat 2 Reglemen Indonesia).

Dalam acara perlawanan (*verzetsprocedure*) itu yang melawan (*opposant*) menjadi Tergugat lagi dan yang dilawan (*geopposeerde*) menjadi Penggugat lagi. Perkara akan diadili menurut acara biasa (pasal 129 ayat 3).

Jikalau yang dilawan pada hari sidang tidak hadir, perkara akan terus diperiksa secara *contradictoire*. Jikalau yang melawan pada hari sidang

⁵²R. Soepomo, *Opcit*, Hlm.36

tidak datang, maka untuk kedua kalinya ia akan dihukum dengan verstek, sedang perlawanan terhadap putusan ini akan tidak diterima (pasal 129 ayat 5).⁵³

b. Banding atau Pemeriksaan Ulang

Hal banding diatur dalam pasal-pasal yang sekarang berlaku adalah undang-undang Republik Indonesia, tahun 1947 no.20, segala sesuatu berdasar atas bunyinya pasal 2 sub d dan pasal 5 undang-undang Darurat no.1 tahun 1951.

Pasal 9 dari undang-undang R.I tahun 1947 no.20 berbunyi "bahwa dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan, dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan (eindvonis)." 54

Menurut pasal 15 ayat 1 dari Undang-Undang R.I tersebut, Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan (banding), memeriksa dan memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. Ayat ini dirobah oleh pasal 2 undangundang Darurat no.11, tahun 1955, yang berbunyi;

"Ayat 1. Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau sesuatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang hakim, yang ditunjuk olehnya."

⁵⁴ R. Soepomo, *Ibid*, Hlm.113

1

⁵³ R. Soepomo, *Ibid*, Hlm 36

Ayat 2. Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri para pihak yang berperkara."55

Ayat 2 dari pasal 15 undang-undang R.I tahun 1947 no.20 berbunyi; "bahwa jika Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya, atau Pengadilan Tinggi dapat memutuskan perkaranya. 56

Menurut pasal 7 undang-undang no.20/tahun 1947 maupun pasal 199 RBG, batas waktu untuk menyatakan banding atas putusan hakim tingkat pertama adalah empat belas hari terhitung sejak putusan tersebut dimuka sidang dihadapan para dibacakan pihak sejak diberitahukannya putusan akhir itu kepada pihak yang bersanagkutan.

Kasasi atau Pembatalan Putusan

16 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi; Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan Pengadilan-Pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum. ",57

Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan bahwa "kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya, dengan pengertian, bahwa

⁵⁵ R. Soepomo, *Ibid*, hlm.113

⁵⁶ R. Soepomo, *Ibid*, Hlm. 114

⁵⁷ R. Soepomo, *Ibid*, Hlm.115

kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan."58

Menurut pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung, alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi ialah:

- Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada melaksanakannya;
- 2) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.⁵⁹

Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan, "bahwa jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Pengadilan atau hakim yang bersangkutan adalah tidak berkuasa mengadakan putusan penetapan atau perbuatan yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan atau Hakim yang berkuasa untuk diperiksa dan diputuskan." ⁶⁰

Maka dari deskripsi dan analisis penulis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan peengadilan Negeri malang Nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. adalah putusan mengenai dikabulkanya eksepsi para terguggat tentang kompetensi absolut dengan objek gugatan hart bersama, merupakan putusan akhir. Terhadap putusan tersebut semenjak putusan di bacakan tidak ada lagi upaya hukum dari para pihak maka putusan tersebut menjadi pasti tau tetap dan putusan itu memeperoleh kekuatan yang mengikat. Didalam bahasa latin dikatakan res

⁵⁸ R. Soepomo, *Ibid*

⁵⁹ R. Soepomo, *Ibid*

⁶⁰ R. Soepomo, *Ibid*, Hlm.116

judicata pro veritate habetur artiya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat ("apa yang di putuskan oleh hakim adalah dianggap benar).

Pada putusan nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. tersebut menumbulkan hak bagi tergugat dan menimbulkan kewajiban bagi Pengugat. Hak bagi Tergugat adalah berhak atas terbebasnya dari segala gugatan atau tuntutan hukum Pengugat. Sehingga dalam perkara tersebut pihak tergugat tidak ada kewajiban yang harus dijalankan. Pihak tergugat tetap dapat melakukan aktifitasnya dalam perkara ini adalah hubungan kontrak sewa menyewa lahan sebagai aktivitas perniagaan. Tergugat juga tetap sah dimuka hukum atas kepemilikan suatu Sertifikat Hak Milik yang secara sah berdasarkan atas hak yang benar adalah merupakan hak miliknya. Sedangkan kewajiban pihak Pengugat dalam putusan hakim adalah membayar biaya perkara persidangan jumlah rupiah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang oleh Penggugat atau (N) dilihat dari dua sudut pandang, yaitu Akibat Hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang norma bahwa terhadap hal telah terjadi ketidaksesuaian antara pokok permasalahan dengan dasar gugatan karena sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan mantan istri atau Tergugat I adalah mengenai hal Harta Bersama/Gono Gini sedangkan Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar gugatan untuk menggugat mantan istri tersebut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang maka akibat segi normanya adalah menjadi absolut kompetensi, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU Peradilan Dan akibat hukum putusan Agama. perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang putusan Pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut menjadi putusan pasti atau tetap dan putusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap kedua

belah pihak. Pada putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Malang tersebut harus dihormati oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Di dalam bahasa latin dikatakan "Res judicata pro veritate habetur" (putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat) artinya "apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar".



B. Saran

Berdasar dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap permasalahan tentang harta bersama/gono gini terkait tentang kompetensi absolute badan peradilan, penulis hendak memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu :

- 1. Bagi pemerintah, perlu berperan aktif dilakukannya penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat tentang hukum, khususnya hukum acara perdata Pengadilan Negeri, agar tidak salah memasukkan gugatan.
- 2. Bagi akademisi, yaitu baiknya selalu menambah wawasan kita untuk terus belajar tentang segala kemungkinan banyaknya konsekuensi hukum dalam praktek acara perdata mengenai kompetensi absolute atau kewenangan mutlak Pengadilan sesuai dengan pembagian kewenangan.
- 3. Bagi Praktisi Hukum, untuk selalu menambah wawasan mengenai putusan-putusan jenis perkara perdata yang bervariasi, seperti putusan nomor:191/Pdt.G/Pn.Mlg supaya memiliki pengetahuan luas.
- 4. Bagi Kuasa hukum, harus mempelajari, mengetahui dan menguasai terlebih dulu tentang kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, supaya tidak salah dalam mengajukan gugatan.
- 5. Bagi Pemohon, dalam perkara ini pihak Penggugat, hendaknya untuk lebih aktif mencari informasi apabila hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan, supaya tidak salah mengajukan gugatan.

6. Bagi Peneliti, harus lebih giat membaca dan berfikir sistematis untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan, hukum praktek acara perdata khususnya tentang kasus hukum, putusan hakim, dan ilmu-ilmu hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdul Manan, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, Revormasi Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*.,Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin, 1961, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Tintamas, Jakarta.
- H. Roihan A.Rasyid, 2001, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Henny Mono, 2007, *Praktik Berperkara Perdata*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- J Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, Balai Aksara, Jakarta Timur.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam, Bumi aksara, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Cv Zahir Trading Co, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- R. Subekti. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirihamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, Cet.2
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta:Bandung.

- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1996, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, Surabaya.
- Surojo Wignjodipuro, 1967, Pengantar dan asas-asas hokum adat, Gunung Agung, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Katini, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013

Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

HIR

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 50 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerinttah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan:

Putusan Perkara Nomor.191/Pdt.G/2011/PN.Malang

Makalah:

Muhammad Isda Wahyudi, 2006, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah calon hakim mahkamah agung RI.



LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- 2. Kartu Bimbingan Skripsi
- 3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- 4. Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg

